



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1733, 2018

BEKRAF. Pelayanan Publik.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelayanan Publik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan barang, jasa, dan administratif bagi penyedia Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, diperlukan pengaturan unit kerja Pelayanan Publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Ekonomi Kreatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Badan Ekonomi Kreatif
3. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja pada unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang secara langsung melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik.
4. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di bidang ekonomi kreatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

9. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
10. Kepala Badan adalah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara penerima layanan dan Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. memenuhi hak-hak Masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik di lingkungan Badan; dan
- d. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau pelaku ekonomi kreatif dalam Pelayanan Publik.

BAB II
JENIS, NAMA, DAN ORGANISASI PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Jenis Pelayanan Publik di lingkungan Badan terdiri atas:

- a. pelayanan barang publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang untuk keperluan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa untuk keperluan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. pelayanan administratif, yaitu tindakan administratif Badan yang diwajibkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Nama Pelayanan Publik dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
- (2) Perubahan Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

Penyelenggara terdiri atas:

- a. Kepala Badan selaku pembina;
- b. Pejabat Eselon I di lingkungan Badan selaku penanggung jawab;
- c. Pelaksana; dan